KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 59/SK/K01.14/PP/2009

tentang

PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING TAMBAHAN TUGAS AKHIR ATAS NAMA MAHASISWA LIA FARIDAH NIM. 20608015 MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER BIOLOGI SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI – ITB

Menimbang :

a. Bahwa SITH-ITB merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program sarjana, magister dan doktor;
b. Bahwa salah satu syarat pada pelaksanaan pendidikan Program Studi Magister Biologi di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) adalah melakukan penelitian;
c. Bahwa untuk kelancaran dalam melakukan penelitian mahasiswa yang bersangkutan, maka diperlukan dosen pembimbing;
d. Bahwa sehubungan dengan butir c, maka telah diputuskan dengan menugaskan dosen SITH ITB sebagaimana tercantum dalam SK Dekan Nomor 77/SK/K01.14/PP/2008, Dr. Anggraini Barlian, sebagai dosen pembimbing Sdr. Lia Faridah NIM 20608015;
e. Bahwa sehubungan topik penelitian Sdr. Lia Faridah, maka diperlukan dosen pembimbing tambahan yang sesuai dengan kepakaran atau pengalamannya;
f. Bahwa sehubungan dengan butir e, dosen pembimbing utama, Dr. Anggraini Barlian, telah mengajukan Dr. Kusnandar Anggadiredja sebagai pembimbing tambahan untuk Sdr. Lia Faridah;
g. Bahwa sehubungan dengan butir f di atas, perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.

Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Sekolah Farmasi ITB Nomor 3608/K01.15.1/PP/2009 tertanggal 9 September 2009 mengenai persetujuan kepada Dr. Kusnandar Anggadiredja sebagai pembimbing tambahan atas nama mahasiswa program studi magister Biologi SITH ITB Sdr. Lia Faridah, NIM. 20608015.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Surat Keputusan Rektor ITB No. 184/K01/OT/2001 tentang Struktur Organisasi ITB BHMN;
7. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 0207/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja ITB;
8. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.

9.....

9. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 277/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2006 – 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan **Dr. Kusnandar Anggadiredja NIP. 132137921** sebagai Dosen Pembimbing (Pembimbing Tambahan) Tugas Akhir Penelitian Mahasiswa Program Studi Magister Biologi SITH – ITB mendampingi pembimbing Dr. Anggraini Barlian, Dosen SITH ITB, atas nama mahasiswa:

Sdr. Lia Faridah
NIM. 20608015

Kedua : Tugas Pembimbing secara umum adalah mengarahkan mahasiswa dalam mempersiapkan proposal, melaksanakan penelitian, menulis tesis dan membantu mempersiapkan mahasiswa untuk melakukan seminar hasil penelitian, sidang penelitian tesis dan sidang akhir.

Tugas Pembimbing secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Membantu mahasiswa dalam memilih topik dan membuat proposal. Jangkauan topik hendaknya disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa, sumber daya dan jangka waktu yang tersedia.
2. Membantu mahasiswa dalam merumuskan masalah, melihat alternatif pemecahan masalah dan memilih metodologi pemecahan masalah yang sesuai.
3. Membantu mahasiswa dalam melakukan analisis atau sintesis ketika memecahkan masalah penelitian serta memberikan arahan dalam penulisan tesis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah yang lazim.
4. Memberi arahan kepada mahasiswa dalam mencari bahan pustaka dan atau pengumpulan data sekunder.
5. Membantu mahasiswa dalam kelancaran pelaksanaan penelitian/ penulisan tesis.

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penugasan ini, dibebankan kepada anggaran SITH ITB;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak mulai tanggal ditetapkan sampai dengan kelulusan mahasiswa [selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak mahasiswa yang bersangkutan terdaftar di ITB], dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 16 September 2009

Dekan,

Intan Ahmad
NIP. 131572753

Tembusan:

1. Wakil Rektor Senior Bidang Akademik ITB;
2. Dekan Sekolah Farmasi ITB;
3. Para Wakil Dekan SITH ITB;
4. Ketua Program Studi Magister Biologi SITH ITB;
5. Ketua KK FBPB SITH ITB;
6. Kabag TU SITH ITB;
7. Dosen yang bersangkutan;
8. Mahasiswa yang bersangkutan.